mutu certification international

Depok, 02 Oktober 2015

No. : 2461.6/MUTU/X/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Tipota
Attn. Bapak M. Wawan Djahoar
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tipota :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-228
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Desember 2014 – 04 Desember 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah No. 26/33/T/INDUSTRI/2004 , tanggal 13 Juli 2004	Furniture	7.000 Pcs (1.500 M^3)

Tanggal Penilikan 2 : 10 - 12 September 2015
Tim Auditor : Wahidan B. Rachman (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya September 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

HASIL VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT. Mutuagung Lestari
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953.
d. Website	:	www.mutucertification.com
e. Email	:	wsc@mutucertification.com
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
g. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga
h. Standar	:	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Hery Kurniawan : Lead Auditor Bambang Gunawan : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Uwen M. Dhendry Ir. Didik Heru Untoro Ir. Tony Arifiarachman, MM Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Tipota
b. Nomor Sertifikat	:	-
c. IUI Lanjutan	:	- Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Tipota pertama kali terbit pada tahun 2003, yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Persetujuan Penanaman Modal Asing, dengan Nomor 181/I/PMA/2003 tertanggal 27 Maret 2003. - Perluasan Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan PT Tipota yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 26/33/T/INDUSTRI/2004 tertanggal 13 Juli 2004.
d. Bidang Usaha	:	IUI Lanjutan
e. Jenis Produk	:	Industri Furniture dari kayu
f. Kapasitas Izin	:	7.000 Unit (Setara dengan 1.500 m^3/tahun)

g. Alamat Kantor : Bandungrejo RT 03 / RW 03, Kalinyamatan, Jepara.
h. Alamat Pabrik : Bandungrejo RT 03 / RW 03, Kalinyamatan, Jepara.
i. Nomor Telepon / Fax : (0291) 4256140 – 4256141
j. Pengurus :
Direktur : Tuan Tuan Niki Nasr
Komisaris : Tuan Ioannis Andronikos

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 November 2014	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tipota. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT. Mutuagung Lestari. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 – 14 November 2014 Kantor dan Pabrik PT Tipota	a. Kantor dan Pabrik PT Tipota. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Tipota.
Pertemuan Penutupan	14 November 2014	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tipota. f. Ketidaklengkapan diselesaikan 10 (sepuluh) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 Desember 2014	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan PT Tipota "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk melanjutkan penggunaan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk industri pengolahan dan eksportir produk olahan, memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Industri usaha pengolahan adalah produsen memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta Pendirian Perseroan : Akta No: 06 tertanggal 07 Juli 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tipota yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Fauzi Agus, SH di Jakarta. Pengesahan Akta pendirian Nomor : 06 tertanggal 07 Juli 2003 ini, disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-26098 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tipota Akta Perubahan Terakhir : Akta Nomor 02 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tipota, yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Saraswati Retno Puspitasari, SH di Kudus. Pengesahan Akta Perubahan terakhir Nomor : 02 tertanggal 10 Desember 2008 ini, disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22573.AH.01.02. tahun 2009 tertanggal 25 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tipota
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Tipota adalah perusahaan yang termasuk ke dalam Penanaman Modal Asing (PMA), oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan perdagangannya, PT Tipota telah tercover di dalam Izin Usaha Industri No. 26/33/T/INDUSTRI/2004 tertanggal 13 Juli 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Provinsi Jawa Tengah, u.b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Jawa Tengah, a.n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan atas nama Drs. Yeru Salimianto, MM Pembina Utama Muda NIP 070 005 477
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Izin Gangguan (HO) PT Tipota di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Jepara Nomor : 502.6/IG.ITU/032/2013 tertanggal 22 Februari 2013
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Tipota telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Tipota telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan Hidup (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	PT Tipota telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan yang bernama Dokumen Upaya Pengelolaan Ligkungan (UKL) dan UPaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disusun pada tahun 2012. Dokumen UKL-UPL tersebut, juga telah di syahkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui surat Rekomendasi atas dokumen UKL-UPL perusahaan mebel PT Tipota dengan No : 660.1/501 tertanggal 31 Oktober 2012 tentang " Rekomendasi UKL-UPL perusahaan mebel PT Tipota" yang di tanda tangani oleh Drs. Akhmad Junaidi, MSi, Pembina Tk I, NIP 19631110

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		199101 1 003 selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten Jepara
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Tipota telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)	Tidak diterapkan Penilaian	PT Tipota merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan dan tidak melakukan penerimaan kayu gergajian, sehinga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi terkait
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir produsen yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT Tipota telah memiliki dokumen ETPIK terbaru, dan pengakuan sebagai ETPIK dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor : 02.ET-01.14.2694 tertanggal 04 November 2014.
Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen), namun Selama Periode November 2013 s/d Oktober 2014, PT Tipota tidak melakukan kegiatan impor
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT Tipota telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama suplai bahan baku berupa kontrak kerja sama dan Purchase Order.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan	Tidak diterapkan penilaian	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku, PT. Tipota tidak menerima kayu bulat sebagai bahan baku Industri nya. PT. Tipota menerima bahan baku berupa kayu gergajian. Sehingga verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		terhadap verifier mengenai Berita Acara Pemeriksaan kayu bulat ini tidak diterapkan penilaian
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Tipota telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dengan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang diterima PT. Tipota telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa FAKO yang disertai DKO dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku kayu gergajian tersebut telah menunjukkan adanya perbedaan volume yang masih di bawah 5 %
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Tidak diterapkan penilaian	PT. Tipota tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diterapkan penilaian	PT. Tipota tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industry
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Tidak diterapkan penilaian	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di PT Tipota selama setahun terakhir periode November 2013 s/d Oktober 2014 diketahui bahwa penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan tersebut belum disertai dengan Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang dibuat oleh setiap pemasok/supplier kayu gergajian dan kayu olahan di PT Tipota. Namun dari pihak PT Tipota telah berkomitmen untuk segera memberlakukan dan melengkapi setiap penerimaan bahan bakunya yang berasal dari tempat penampungan terdaftar (TPT), petani hutan hak,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		industry pengrajin maupun dari impor dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
Verifier h. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	1. PT. Tipota telah membuat secara berkala Dokumen LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti laporan penerimaan kayu gergajian. 2. PT. Tipota selama setahun terakhir, periode November 2013 s/d Oktober 2014 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Tidak diterapkan Penilaian	PT. Tipota bukan merupakan industri primer (IUIPHHK) sehingga tidak diwajibkan membuat maupun melaporkan RPPBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diterapkan penilaian	PT. Tipota tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Tidak diterapkan penilaian	PT. Tipota tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier c. PackingList (P/L).	Tidak diterapkan penilaian	PT. Tipota tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
d. Invoice	Tidak diterapkan penilaian	PT. Tipota tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	Tidak diterapkan penilaian	PT. Tipota tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak diterapkan penilaian	PT. Tipota tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan penilaian	PT. Tipota tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Nilai rendemen produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan juga telah menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LMHHOK
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Tipota selama setahun terakhir periode November 2013 s/d Oktober 2014, diketahui bahwa total realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diterapkan Penilaian	PT Tipota tidak memproduksi kayu lelang
e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK	Memenuhi	1. PT. Tipota telah membuat secara berkala Dokumen LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti laporan input produksi, laporan output (hasil) produksi dan laporan penjualan. 2. PT. Tipota selama setahun terakhir, periode November 2013 s/d Oktober 2014 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Memenuhi	PT Tipota selama setahun terakhir periode November 2013 s/d Oktober 2014, diketahui bahwa terdapat proses produksi/pengolahan produk yang dilakukan dengan pihak lain (Subkontraktor), yaitu berupa jasa penggergajian kayu (jasa gesek kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bulat), jasa anyam dan jasa amplas. Dan bentuk kerja sama pengolahan produk tersebut telah dituangkan dalam bentuk Dokumen Kontrak Kerja sama pengolahan produk antara PT Tipota dengan semua Subkon Jasa Gesek, jasa anyam dan jasa amplas. Adapun status dari Subkon yang bekerja sama dengan PT Tipota dalam pengolahan produk tersebut ada yang berstatus sebagai perorangan (jasa amplas dan jasa anyam) dan berstatus sebagai Industri Primer (IUIPHHK)
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Tidak diterapkan penilaian	Perusahaan Subkon/Jasa gesek kayu bulat PT Tipota adalah berstatus sebagai IUIPHHK yang belum tersertifikasi VLK. Sehingga PT Tipota perlu segera memberlakukan untuk menggunakan jasa gesek kayu bulat dari IUIPHHK yang telah tersertifikasi VLK. Pemberlakuan kewajiban ini adalah pada awal tahun 2015
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Setiap penerimaan bahan baku kayu gergajian dari Subkon PT Tipota telah disertai dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Memenuhi	Dalam proses penjasaan pengeringan kayu gergajian milik PT Tipota, perusahaan subkon telah melakukan pemisahan yang jelas terhadap produk yang di jasakan
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan Penilaian	PT Tipota tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak diterapkan Penilaian	PT Tipota tidak melakukan penjualan/memperdagangkan hasil produksi Furniture/mebel jadinya dengan tujuan Domestik/local
Indikator 3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan Ekspor PT Tipota selama setahun terakhir periode November 2013 s/d Oktober 2014 dapat diketahui bahwa produk mebel jadi yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Tipota didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT Tipota didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB , Invoice , B/L, V-Legal dan Laporan Surveyor
Verifier d. Invoice	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT Tipota didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB , P/L , B/L, V-Legal dan Laporan Surveyor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT Tipota didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB , P/L , Invoice , V-Legal dan L/S
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Tidak diterapkan Penilaian	Seluruh kegiatan penjualan ekspor Mebel jadi PT Tipota belum dilengkapi dengan dokumen V – Legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diterapkan Penilaian	Produk yang di Ekspor oleh PT Tipota adalah berupa produk Mebel Jadi yang tidak wajib untuk di lakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Tidak diterapkan Penilaian	Produk hasil olahan yang dihasilkan PT Tipota berupa produk Mebel jadi yang tidak temasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diterapkan Penilaian	Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi diketahui PT Tipota

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu jenis jati dan Mahoni yang semua jenis ini bukan merupakan jenis-jenis kayu yang tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	PT Tipota telah memiliki Dokumen Prosedur P2K3, yang mengatur tentang: APD, Pengoperasian Mesin, Penyimpanan Kayu/Barang Jadi, APAR, Denah Evakuasi dan Himbauan Keselamatan Kerja. Terdapat Surat Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara no: 560/1.107/2014, tentang Pengesahan P2K3 di PT Tipota di Desa Bandungrejo RT 03/03, Kalinyamatan, Jepara, tanggal 29 Agustus 2014
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi.	Memenuhi	PT Tipota telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Tipota telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan perusahaan PT. Tipota mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	PT Tipota telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan leh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Tipota per Oktober 2014, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tipota Divisi Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Tipota Divisi Industri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).